

LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PAMEKASAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan,

2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PAMEKASAN



AMIN JABIR, S.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720204 199803 1 007

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
PAMEKASAN**



AMIR JABIR, S.T.

Pembina Utama Muda
NIP: 19720204 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja.....	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran	40
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	49
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	60
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :


- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Pelaksanaan administrasi dinas;

- o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan dan agro politan dan mina industri;
2. Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan;
3. Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian sumber daya air;
4. Masih terjadinya banjir di beberapa wilayah perkotaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan dan agro politan dan mina industri;
2. Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan;
3. Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian sumber daya air;

4. Masih terjadinya banjir di beberapa wilayah perkotaan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Pamekasan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	
				2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan secara terpadu		Indeks Infrastruktur	31,40	39,27	44,03	48,8	48,8	
		1.1	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	43.32	49.32	52.32	55.32	55.32
		1.2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	76.93	78,8	79,8	80,8	80,8

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	
				2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai.	21.28	30	35	40	40	
			Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	3.51	8,24	13,03	17,88	17,88	
		1.3	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang	10	30	40	50	50

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang periode 2024-2025

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya infrastruktur Jalan dalam kondisi baik	1.1. Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	<p>Prosentase jalan dalam kondisi baik adalah Perbandingan antara panjang jalan dalam dengan kondisi baik yang ada di Kabupaten Pamekasan dibagi dengan panjang Jalan Kabupaten yang bisa ditangani. Tujuannya adalah mengetahui prosentase jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan kondisi baik.</p> <p>kegunaan : mengetahui prosentase jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan</p>	$\frac{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten yang bisa ditangani}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				kondisi baik. detail interpretasi			
2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	2.1	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	Persen	<p>Prosentase jaringan irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik per tahun dibagi dengan total panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yang ada secara keseluruhan di Kabupaten Pamekasan. Tujuannya adalah mengetahui berapa prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara maksimal setiap tahunnya di Kabupaten Pamekasan Kegunaan :</p>	$\frac{\sum \text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				mengetahui berapa prosentase jaringan irigasidalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara maksimal setiap tahunnya di Kabupaten Pamekasan		
		2.2	Persen	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai. merupakan hasil dari penghitungan luas daerah yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan juga infrastruktur pengaman pantai	\sum % Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir + % Luas Kawasan Permukiman Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai	Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
		2.3	Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik adalah nilai panjang dari saluran drainase kewenangan Kabupaten Pamekasan yang memiliki kondisi baik yang kemudian dibagi dengan nilai total dari keseluruhan drainase kewenangan Kabupaten Pamekasan	$\frac{\sum \text{Panjang Sistem Drainase dalam kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Sistem Drainase yang Bisa Ditangani}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Sistem Drainase
3	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	3.1	Prosentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Tata Ruang adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau prosentase tata ruang yang dimanfaatkan berdasarkan perencanaan yang	$\frac{\sum \text{Permohonan yang Sesuai}}{\sum \text{Permohonan yang Dikeluarkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tertib tata ruang		

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan secara terpadu			Indeks Infrastruktur	Persen	39,27
		1.1	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	49.32
		1.2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	Persen	78,8
				Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai.	Persen	30

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	8,24
		1.3	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Persen	30
			Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Tata Ruang		

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2024.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN
1	2	3		4	
1	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik		Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	31,40	31,40
2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	2.1	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	43.32	43.32
		2.2	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	76.93	76.93
		2.3	Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	21.28	21.28
3	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang		Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Tata Ruang	3.51	3.51

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2024 ini.

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp **38.934.148.163**

yang digunakan untuk melaksanakan 5(Lima) Program, 14 (Empat belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,25	11.539.636.809,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	96.321.534,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	5.619.106.786,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Kompetensinya Meningkat	100	70.980.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	346.500.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	3.577.582.541,00

		Pemerintah Daerah yang Diadakan		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	1.051.000.000,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	778.145.948,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	30	3.654.928.230
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	22	

		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	86,15	
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Bangunan Pengaman Sungai dan Pengaman Pantai pada Satu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	100	2.208.327.230,00
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Panjang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	100	1.446.601.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	1000	3.513.290.500,00
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Panjang Sistem Drainase yang Dikerjakan	6	3.513.290.500,00
4		Tingkat Kemantapan	83,14	18.774.792.624

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan kabupaten/kota		
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	83,14	
4.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah panjang Jalan yang dipelihara	3	18.774.792.624,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	92,3	1.451.500.000,00
5.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Tata Ruang dengan RTRW dan RRTR	5	160.000.000,00
5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1	
5.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemanfaatan Ruang Daerah yang di Kendalikan	20	279.000.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 89,97% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran 1 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik						
1.1	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	49.32	16,7%	33,86%	Sangat Kurang	Bidang Bina Marga
Sasaran 2 Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik						
2.1	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	78,8	72,91%	92,52%	Cukup	LPPD DPUPR
2.2	Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur	30	11,7%	39%	Sangat Kurang	LPPD DPUPR

	Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai					
2.3	Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	8,24	17,95 %	217,8%	Sangat Baik	Bidang Pengembangan Sistem Drainase
Sasaran 3 Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang						
1.	Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Tata Ruang	30	20%	66,67%	Kurang	Bidang Tata Ruang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

Selain itu, indikator kinerja Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik masing menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2024 belum selesai.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1 Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	49.32	16,7%	33,86%

Tabel 1.1

Prosentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2022 s/d 2024

2022	2023	2024
62,47	43,32	16,7%

Terdapat Penurunan realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena :

1. Terdapat penambahan kewenangan jalan yang awalnya 512,359 km menjadi 1051,12 km
2. Tingkat pemeliharaan jalan lebih rendah daripada laju kerusakan jalan setiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik adalah :

1. Memelihara jalan berdasarkan porsi anggaran yang didapatkan untuk mempertahankan kemantapan jalan
2. Berupaya mengajukan anggraan ke tingkat prusat, provinsi, dan daerah.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Prosentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, diantaranya :

1. Berupaya agar bisa mendapatkan porsi anggaran yang memadai

Faktor penghambat dalam mencapai target untuk indikator Panjang Jalan dalam Kondisi Baik adalah:

1. Terbatasnya porsi anggaran untuk perbaikan jalan

Dokumentasi Kegiatan:



Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
2.1 Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	78,8	72,91	92,52%
2.2 Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	30	11,7	39%
2.3 Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	8,24	17,95 %	217,8%

Tabel 2.1

Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik

Prosentase jaringan irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik per tahun dibagi dengan total panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yang ada secara keseluruhan di Kabupaten Pamekasan. Tujuannya adalah mengetahui berapa prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara maksimal setiap tahunnya di Kabupaten Pamekasan. Kegunaan : mengetahui berapa prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara maksimal setiap tahunnya di Kabupaten Pamekasan.

Adapun Perbandingan Jaringan Irigasi Saluran Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

**Prosentase Jaringan Irigasi Saluran Primer dan Sekunder dalam
Kondisi Baik Tahun 2022 s.d 2024**

2022	2023	2024
77,67	77,67	72,91

Terdapat Penurunan realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, Hal ini salah satunya disebabkan karena : keterbatasan anggaran yang diperoleh

Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang sesuai Target.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Prosentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah :

1. Pemeliharaan Rutin :
 - a. Melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh jaringan irigasi, termasuk saluran, pintu air dan bangunan penunjang lainnya.
 - b. Membersihkan saluran irigasi dari sampah, lumpur, tanaman liar atau benda lain yang dapat menghambat aliran air
 - c. Melakukan perbaikan kecil secara cepat terhadap kerusakan kecil yang ditemukan, seperti retakan kecil pada saluran atau kebocoran pada pintu air
2. Rehabilitasi :
 - a. Melakukan penilaian terhadap kerusakan yang lebih besar dan memerlukan perbaikan yang lebih signifikan
 - b. Menyusun rencana rehabilitasi yang detail, termasuk anggaran, jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan
 - c. Melakukan rehabilitasi sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan menggunakan bahan dan teknologi yang tepat
3. Pengelolaan yang baik :
 - a. Mengatur aliran air irigasi secara efisien, sesuai dengan kebutuhan air tanaman dan kondisi lingkungan
 - b. Melakukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait,

seperti petani, kelompok tani, Pemerintah Daerah dan Pengelola jaringan irigasi

c. Memberikan pelatihan kepada Petani Pemakai Air (P3A)

4. Partisipasi Masyarakat :

a. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi, seperti dalam kegiatan pemeliharaan rutin

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kondisi jaringan irigasi

Upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, adalah:

1. Perencanaan dan desain yang matang
2. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
3. Pemeliharaan dan pengelolaan yang teratur
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia
5. Keterlibatan Masyarakat
6. Anggaran yang memadai

Faktor penghambat dalam mencapai target Prosentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah :

1. Keterbatasan anggaran dapat menghambat upaya pemeliharaan rutin, perbaikan kerusakan atau peningkatan infrastruktur irigasi yang diperlukan
2. Kerusakan alami akibat banjir, longsor yang menyebabkan kerusakan parah pada jaringan irigasi. Untuk memulihkan jaringan irigasi setelah bencana seringkali memerlukan waktu dan biaya yang besar
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara jaringan irigasi, seperti membuang sampah ke dalam saluran irigasi atau penggunaan air irigasi yang tidak bijak dapat mempercepat kerusakan jaringan irigasi
4. Kurangnya koordinasi antara petani, kelompok tani, Pemerintah Daerah dan Pengelola jaringan irigasi
5. Perencanaan yang kurang matang dalam pembangunan atau

perbaikan jaringan irigasi sehingga menyebabkan masalah di kemudian hari

6. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan intensitas curah hujan atau kekeringan yang ekstrim



0%



50%



100%

Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai

Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai merupakan hasil dari penghitungan luas daerah yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan juga infrastruktur pengaman pantai.

Sedangkan untuk Perbandingan Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Tahun 2022 s.d 2024

2022	2023	2024
21,25	26,9	11,7

Terdapat Penurunan realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, Hal ini disebabkan karena:

1. Anggaran program kegiatan yang berkurang yang Dimana anggaran merupakan pondasi utama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir
2. Kondisi iklim dan cuaca yang berbeda dari tahun sebelumnya juga dapat menjadi faktor terjadinya banjir dan genangan air yang lebih sering

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka Penurunan Luas Genangan Banjir adalah :

1. Pembersihan Sungai dari sampah dan ranting pepohonan pada saat musim penghujan tiba
2. Normalisasi Sungai dan peninggian tanggul sungai agar hambatan aliran sungai berkurang
3. Penambahan tinggi parapet saluran pembuang agar saluran pembuang dapat menampung air yang lebih banyak

Salah satu upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka Penurunan Luas Genangan Banjir, diantaranya:

1. Normalisasi Sungai agar menambah daya tampung Sungai disaat kondisi muka air tinggi dan kondisi laut pasang

Faktor Penghambat dalam upaya Penurunan Luas Genangan Banjir adalah :

1. Anggaran program kegiatan, dengan adanya anggaran yang lebih tinggi maka kita dapat membangun serta melakukan peningkatan infrastruktur yang dapat mencegah banjir
2. Kondisi iklim dan cuaca, dengan adanya iklim dan cuaca yang menentu maka kita dapat mengantisipasi terjadinya banjir

Dokumentasi Kegiatan:

1. Pembersihan Sungai

KONDISI 0%



KONDISI 50%



KONDISI 100%



2. Normalisasi Sungai

KONDISI 0%



KONDISI 50%



KONDISI 100%



3. Penambahan tinggi parapet saluran pembuang

KONDISI 0%



KONDISI 50%



KONDISI 100%



Tabel 2.3

Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik

Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik adalah nilai panjang dari saluran drainase kewenangan Kabupaten Pamekasan yang memiliki kondisi baik yang kemudian dibagi dengan nilai total dari keseluruhan drainase kewenangan Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan untuk Perbandingan Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

2022	2023	2024
-	17,7 %	17,95 %

Terdapat **Kenaikan** realisasi pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, Hal ini disebabkan karena:

1. Berkurangnya Bencana alam seperti tingginya curah hujan yang dapat membuat dinding saluran tergerus dan akhirnya rusak.
2. Berkurangnya Kecelakaan lalu lintas yang dapat merusak bagian-bagian dari saluran drainase.
3. Terdapat supporting dana untuk perbaikan, rehab dan pembangunan saluran drainase baru.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka Meningkatkan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik adalah :

1. Melakukan survey dan pengawasan terhadap saluran-saluran

yang ada.

2. Cepat merespon atau memperbaiki saluran jika ada pengaduan masyarakat
3. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase yang rusak sedang dan rusak berat.
4. Mengusulkan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan dari provinsi dan nasional.
5. Membangun saluran drainase baru di ruas-ruas jalan yang belum memiliki saluran drainase.

Salah satu upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka Meningkatkan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik, diantaranya:

1. Mensosialisasikan dan menggugah masyarakat untuk turut serta menjaga kondisi saluran drainase yang sudah ada.
2. Mengusulkan dana perbaikan untuk saluran yang rusak sedang dan rusak berat yang belum tercover dalam perbaikan tahun 2024.
3. Menjaga kualitas/mutu struktur saluran drainase yang akan dibangun.

Faktor Penghambat dalam upaya Meningkatkan Sistem Drainase Dalam Kondisi Baik adalah :

1. Jumlah anggaran yang kurang proporsional dengan panjang saluran yang harus ditangani dan dikelola.
2. Jumlah SDM atau pegawai bidang drainase yang kurang sehingga pelaksanaan pengawasan dan operasional sistem drainase tidak bisa optimal

Dokumentasi Kegiatan:

KONDISI 0%



KONDISI 50%



KONDISI 100%



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
3.1 Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang	30	20%	66,67%

Tabel 3.1
Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan
Tata Ruang 2022 s/d 2024

2022	2023	2024
-	-	20%

Terdapat ketidaktersediaan data realisasi pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan petunjuk teknis untuk pengendalian tata ruang terbit pada akhir tahun 2023 sehingga baru bisa dilaksanakan pada tahun 2024.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang adalah :

1. Mengeluarkan Informasi tata Ruang ketika hendak melakukan kegiatan berusaha.
2. Membentuk SK TIM Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
3. Mengikuti Juknis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN

Salah satu upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang, diantaranya:

1. Pengajuan pembelian drone untuk membantu dalam proses survei lapangan.
2. Pembuatan Sistem Informasi Spasial untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tata ruang Kabupaten Pamekasan

Faktor Penghambat dalam upaya Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang adalah :

1. Tidak ada anggaran untuk pengadaan drone kurangnya efektifitas dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian

2. Tidak ada anggaran untuk pembuatan Sistem Informasi Spasial, Sistem Informasi Spasial sangat berguna dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai spasial.
3. Kekurangan SDM pada bidang tata ruang sehingga terjadinya penumpukan beban pekerjaan dari masing – masing SDM bidang tata ruang yang tersedia.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.539.636.809,00	7.439.793.840,00	64.47%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.321.534,00	6.280.700,00	6.52%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.619.106.786,00	5.457.448.518,00	97.12%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.980.000,00	37.403.000,00	52.7%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.500.000,00	286.625.259,00	82.72%

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.577.582.541,00	159.597.750,00	4.46%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.000.000,00	936.951.986,00	89.15%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.145.948,00	555.486.627,00	71.39%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.654.928.230	2.712.686.984	74,22%
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.208.327.230,00	1.489.362.575,00	67.44%
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.446.601.000,00	1.223.324.409,00	84.57%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	3.513.290.500,00	2.434.736.990,00	69.3%

	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.513.290.500,00	2.434.736.990,00	69.3%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.774.792.624	13.846.438.514	73,75%
4.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	18.774.792.624,00	13.846.438.514,00	73.75%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.451.500.000,00	378.956.000,00	26.11%
5.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	160.000.000,00	139.831.250,00	87.39%
5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
5.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	279.000.000,00	223.940.000,00	80.27%

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	49.32	16,7%	33,86%	18.774.792.624	13.846.438.514	73,75%	39,89
2	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	78,8	72,91%	92,52%	1.446.601.000,00	1.223.324.409,00	84.57%	7,95
		30	11,7%	39%	2.208.327.230,00	1.489.362.575,00	67.44%	28,44
		8,24	17,95 %	217,8%	3.513.290.500,00	2.434.736.990,00	69.3%	148,5
3	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	30	20%	66,67%	1.451.500.000,00	378.956.000,00	26.11%	40,56

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas sasaran

meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik memiliki capaian kinerja 33,86 % dan capaian realisasi anggaran sebesar 73,75%, Kemudian pada sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang baik memiliki capaian kinerja 92,52%, 39%, 217,8% dan Capaian Realisasi Anggaran Sebesar 84,57%, 67,44%, 69,3% dan capaian meningkatnya pengendalian tata ruang memiliki capaian kinerja 20% dan capaian realisasi sebesar 26,11%. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85,25	80,9	94.9%	11.539.636.809,00	7.439.793.840,00	64.47%	30,43
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	96.321.534,00	6.280.700,00	6.52%	93,48
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100%	5.619.106.786,00	5.457.448.518,00	97.12%	2,88

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100%	70.980.000,00	37.403.000,00	52.7%	47,3
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100%	346.500.000,00	286.625.259,00	82.72%	17,28
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	3.577.582.541,00	159.597.750,00	4.46%	95,54
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100	100%	1.051.000.000,00	936.951.986,00	89.15%	10,85
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100	100%	778.145.948,00	555.486.627,00	71.39%	28,61
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30	23,28	77,6%	2.208.327.230,00	1.489.362.575,00	67.44%	10,16

		22	18,56	84.36%	0	0	0	84,36
		86,15	86,15	100%	1.446.601.000,00	1.223.324.409,00	84.57%	15,43
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	2.208.327.230,00	1.489.362.575,00	67.44%	32,56
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam	100	100	100%	1.446.601.000,00	1.223.324.409,00	84.57%	15,43

	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1000	1000	100%	3.513.290.500,00	2.434.736.990,00	69.3%	30,7
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6	6	100%	3.513.290.500,00	2.434.736.990,00	69.3%	30,7
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	83,14	58,35	70.18%	18.774.792.624	13.846.438.514	73,75%	-3,57
4.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3	0,06	22.67%	18.774.792.624,00	13.846.438.514,00	73.75%	-51,08
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	92,3	20	21.67%	1.451.500.000,00	378.956.000,00	26.11%	-4,44

5.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	5	2,7	54%	160.000.000,00	139.831.250,00	87.39%	-33,39
5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%				-
5.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20	20	100%	279.000.000,00	223.940.000,00	80.27%	19,73

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran untuk beberapa program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan memiliki hubungan yang yang efisien seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan. selain itu beberapa Program dan Kegiatan ada yang memiliki tingkat efisiensi kurang dari 0% beberapa Program dan Kegiatan tersebut adalah Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota,

E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	33,86 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	94.9%	Menunjang

	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	92,52 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		Prosentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	39%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
		Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	217,8 %	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Kompetensinya	100%	Menunjang

					Meningkat		
	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Tata Ruang	66,67 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	Menunjang

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	77,6%	Menunjang
					Rasio luas kawasan permukaan sepanjang	84.36 %	Menunjang

					ng pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten/kot a		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kot a yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	Menunjang
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	Prosentase Jumlah Bangunan Pengaman Sungai dan	100%	Menunjang

				Daerah Kabupaten /Kota	Pengamanan Pantai pada Satu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Panjang pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan penanganan air wilayah perkotaan	100%	Menunjang

				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase Panjang Sistem Drainase yang Dikerjakan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70.18 %	Menunjang
					Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	22.67 %	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota		21.67 %	Tidak Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Ketaatan	54%	Menunjang

				GGARAAN PENATAAN RUANG	terhada p RTRW		
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Persent ase Kesesu aian Tata Ruang dengan RTRW dan RRTR	100%	Menunjan g
				Koordinasi dan Sinkronisas i Pemanfaata n Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Prosent ase Koordin asi dan Sinkron isasi Pemanf aatan Ruang	100%	Menunjan g
				Koordinasi dan Sinkronisas i Pengendali an Pemanfaata n Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Prosent ase Pemanf aatan Ruang Daerah yang di Kendali kan	80.27 %	Menunjan g

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk seluruh sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pamekasan memiliki capaian yang menunjang karena rata-rata tingkat capaian realisasi kinerja memiliki nilai di atas 50%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil” Karena realisasi 1 dari 5 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 38.934.148.163 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 26.812.612.328, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 68,86% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 25,73%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN



AM. JABIR, S.T.

Pembina Utama Muda

NIP: 19720204 199803 1 007

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP DPUPR



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Jokotole 143 Telp. (0324) 321339
PAMEKASAN 69321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188 / 194.1 /432.303/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan serta dalam rangka melaksanakan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
 9. Keputusan Menteri PAN & RB Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007;
 11. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :
- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkungannya;
 - b. Menanggapi pengaduan Pelayanan dari masyarakat atau badan hukum;
 - c. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik;
 - d. Menyusun dan Menerapkan SOP dan SP;
 - e. Melakukan Pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan.
 - g. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - h. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja;
 - i. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf l di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 7 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pamekasan



SK PENETAPAN IKU



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/712.3/432.303/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 No.10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018 – 2023;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Menetapkan :

Pertama

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

- Kedua** : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator Utama, dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
: 10 Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pamekasan



AMIN JABIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720204 199803 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala DPUPR Kabupaten Pamekasan
 Nomor 66.1 Tanggal 10 Juli Tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama DPUPR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN)

Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Fungsi :
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
 2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 3. Pelaksanaan administrasi Dinas
 4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (PERUBAHAN)

TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RINGKAS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur berkelanjutan secara terpadu.		Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur menunjukkan prosentase kondisi serta kualitas dari seluruh infrastruktur yang berada dalam kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan % Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik + % Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik + % Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai + % Sistem Drainase dalam Kondisi Baik + % Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang / 5		
	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Prosentase jalan dalam kondisi baik adalah Perbandingan antara panjang jalan dalam dengan kondisi baik yang ada di Kabupaten Pamekasan dibagi dengan panjang Jalan Kabupaten yang bisa ditangani. Tujuannya adalah mengetahui prosentase jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan kondisi baik. kegunaan : mengetahui prosentase jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan kondisi baik. detail interpretasi $\frac{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik}}{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten yang Bisa Ditangani}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	Kepala Bidang Bina Marga

	Prosentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	<p>Prosentase jaringan irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik per tahun dibagi dengan total panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yang ada secara keseluruhan di Kabupaten Pamekasan. Tujuannya adalah mengetahui berapa prosentase jaringan irigasidalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara maksimal setiap tahunnya di Kabupaten Pamekasan Kegunaan : mengetahui berapa prosentase jaringan irigasidalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara maksimal setiap tahunnya di Kabupaten Pamekasan</p> $\frac{\sum \text{ Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik}}{\sum \text{ Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi	Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sistem Irigasi
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai.	<p>Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir, Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai merupakan hasil dari penghitungan luas daerah yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan juga infrastruktur pengaman pantai</p> $\frac{\sum \% \text{ Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir} + \% \text{ Luas Kawasan Permukiman Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai}}{2}$	Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
	Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	<p>Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik adalah nilai panjang dari saluran drainase kewenangan Kabupaten Pamekasan yang memiliki kondisi baik yang kemudian dibagi dengan nilai total dari keseluruhan drainase kewenangan Kabupaten Pamekasan.</p> $\frac{\sum \text{ Panjang Sistem Drainase dalam kondisi Baik}}{\sum \text{ Panjang Sistem Drainase yang Bisa Ditangani}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Sistem Drainase	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Drainase
Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang	<p>Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian ,dan Pembinaan Tata Ruang adalah perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau prosentase tata ruang yang dimanfaatkan berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tertib tata ruang</p> $\frac{\sum \text{ Permohonan yang Sesuai}}{\sum \text{ Permohonan yang Dikeluarkan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	Kepala Bidang Tata Ruang

Pamekasan,10 Juli 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PAMEKASAN



AMIN JABIR, S.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681013 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA DPUPR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN JABIR, ST

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.SOS, M.SI

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

AMIN JABIR, ST
NIP. 19720204 199803 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik	Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	52.32
2.	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air yang baik	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	79,8
		Prosentase luas kawasan permukiman rawan, banjir, abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan pengaman pantai	35
		Prosentase Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	13,03
3.	Meningkatnya pengendalian tata ruang	Prosentase Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Tata Ruang	40

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.357.357.696	APBD
2. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 42.411.624.000	APBD
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rp. 2.374.999.885	APBD
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 2.625.000.000	APBD
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 500.000.000	APBD

Pihak Kedua,

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

AMIN JABIR, ST
NIP. 19720204 199803 1 007